

ABSTRAK

Fitri Nurhalimah : Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Penyebab kerusakan lingkungan akibat ulah manusia merupakan penyebab tertinggi dan sangat berpengaruh. Perusakan lingkungan sebagian besar diakibatkan oleh industrialisasi. Bidang industri tersebut pada suatu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat, tetapi di lain pihak industri itu juga akan menghasilkan limbah yang merugikan, dan di antara limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri adalah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dampak yang ditimbulkan dari pencemaran limbah B3 ini sangat berbahaya terhadap lingkungan, manusia dan makhluk hidup lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut hukum pidana Islam.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu data yang tidak menggunakan angka-angka atau rumus-rumus, tetapi data yang diperoleh hasil dari studi literatur atau kepustakaan berupa buku-buku, kitab undang-undang, internet, ensiklopedi dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan selanjutnya menganalisis masalah dan dapat juga merupakan pengembangan suatu penelitian terhadap tindak pidana pencemaran limbah B3 menurut hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, sanksi bagi pelaku tindak pidana pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yaitu dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah. Adapun tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku pencemaran limbah B3 yaitu termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* dan hakim dapat menjatuhkan sanksi *ta'zir* yang sangat berat dengan hukuman mati terhadap pelaku yang menghasilkan limbah B3 namun dengan sengaja tidak melakukan pengelolaan terlebih dahulu dan langsung membuangnya ke lingkungan. Adapun jika suatu badan usaha/seseorang yang belum melakukan pengelolaan limbah B3 namun tidak sengaja mencemarkan limbah B3 tersebut ke lingkungan misalnya terjadi kerusakan/kebocoran pada alat pabrik yang menyebabkan limbah B3 tersebut tumpah namun lebih ringan dari hukuman sebelumnya yakni hukuman mati. Dalam hal ini, hakim dapat memberikan hukuman *ta'zir* berupa jilid.